

**PT BANK NEO COMMERCE Tbk**  
**("Perseroan")**  
**HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Bank Neo Commerce, Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 30 September 2020  
Waktu : Pkl. 14.27 sd. 15.45 WIB  
Tempat : PT Bank Neo Commerce Tbk  
Gedung Gozco, Lantai 5  
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32  
Jakarta Selatan

**Mata Acara Rapat :**

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
2. Persetujuan atas Rencana Perseroan Melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Pemegang Saham Perseroan;
3. Persetujuan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam Rangka PUT IV.

**Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi :**

Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama/Independen : Suprihadi  
Komisaris : Tjandra M. Gozali\*)

**Direksi**

Direktur Utama : Tjandra Gunawan\*)  
Direktur Kepatuhan : Hardono Budi Prasetya

\*) Mengikuti rapat melalui media konferensi video (video conference)

**Kuorum Kehadiran :**

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sejumlah 89,16% yang mewakili 5.939.526.783 suara dari total 6.661.795.239 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

**Mekanisme Tanya Jawab :**

Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan setelah pemaparan selesai. Bila ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham maka dipersilahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu diikuti pengajuan pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab hanya pertanyaan yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat. Selama Rapat berlangsung terdapat 4 (empat) pertanyaan/pendapat. Untuk Mata Acara Rapat Pertama terdapat 3 (tiga) pertanyaan/pendapat, pada mata Acara Rapat Kedua terdapat 1 (satu) pertanyaan/pendapat sementara untuk Mata Acara Rapat Ketiga tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari Pemegang Saham maupun Kuasa Pemegang Saham.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju.

**Hasil Rapat:**

**Mata Acara Pertama Rapat**

Menyetujui dan mengesahkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengangkat Bapak Pamitra Wincka sebagai Komisaris Independen yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan periode masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-Tahunan) yang ke-3 (tiga) dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir
2. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-Tahunan) yang ke-3 (tiga) dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.



3. Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

|                            |   |                       |
|----------------------------|---|-----------------------|
| Dewan Komisaris            |   |                       |
| Komisaris Utama/Independen | : | Supriyadi             |
| Komisaris                  | : | Tjandra M. Gozali     |
| Komisaris                  | : | Pamitra Wineka *)     |
| Direksi                    |   |                       |
| Direktur Utama             | : | Tjandra Gunawan       |
| Direktur                   | : | Hardono Budi Prasetya |
| Direktur                   | : | Chen Jun*)            |

\*) Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Mata Acara Kedua Rapat

- Menyetujui dan mengesahkan pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV) kepada para pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) saham.
- Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan PUT IV, termasuk namun tidak terbatas pada :
  - Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PUT IV;
  - Menentukan harga pelaksanaan HMETD dalam rangka PUT IV;
  - Menetapkan alokasi penggunaan atas dana hasil dari PUT IV;
  - Menentukan kepastian jadwal pelaksanaan PUT IV;
  - Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT IV, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran PUT IV untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
  - Mencatat seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI); dan
  - Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PUT IV termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Mata Acara Ketiga Rapat

- Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan pelaksanaan PUT IV; dan
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan pelaksanaan PUT IV, termasuk tetapi tidak terbatas untuk, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 30 September 2020

  PT BANK NEO COMMERCE Tbk 

Direksi